



**P U T U S A N**

**NOMOR: 110 / PID.B / 2011 / PN. MKW.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **GATOT SUPRAPTO**

Tempat lahir : Pasuruan

Umur / tgl.lahir : 54 tahun / 23 Februari 1957

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Trikora Wosi Taman Ria  
Manokwari

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (tamat)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Jahot Lumban Gaol, SH., MH., Advokad dan Pengacara yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Manokwari yang ditunjuk, oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan penetapan Nomor : 110/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 08 Agustus 2011 untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Manokwari selama proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berjalan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011;- -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 01 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 02 Agustus 2011, Nomor : 110/Pen.Pid/2011/PN.MKW., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 02 Agustus 2011, Nomor : 110/Pen.Pid/2011/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas Perkara terdakwa atas nama **Terdakwa Gatot Suprpto** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Gatot Suprpto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gatot Suprpto berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di Persidangan pada tanggal 08 September 2011 ;

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula pada persidangan tanggal 08 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **Primair**

----- Bahwa Ia Terdakwa GATOT SUPRAPTO pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan April 2011 bertempat di Depan SMA Negeri 2 Manokwari Jalan Pertanian Wosi Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditelepon oleh Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA (Berkas Perkara terpisah) “Mas nanti datang siang-siang nanti kita belanja di Mall” dan dijawab oleh terdakwa “Ya”. Tiga Puluh Menit kemudian Saksi Rheva Barawes Alias Eva kembali menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa membuat bong (alat hisap) ; Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wit saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kembali menelepon terdakwa dan mengatakan “Mas tidak usah bawa bong, nanti dijemput di Sinar Suri”. Lalu terdakwa dengan menggunakan ojek menuju Sinar Suri dimana Saksi Rheva Barawes alias Eva sudah menunggu di Mobil Kijang Inova Silver DS 1651 DC. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan menuju rumah saksi Rheva Barawes Alias Eva di Jalan Pertanian Wosi Depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri 2 Manokwari ;

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Rheva Barawes Alias EVA, terdakwa tidak turun dari Mobil Kijang Inova DS 1651 DC, sementara terdakwa sedang berbicara dengan saksi Rheva Barawes Alias EVA didalam mobil, selanjutnya saksi Luky Roland Otsinal alias Luki (berkas perkara terpisah) datang kerumah saksi Rheva Barawes Alias EVA dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi Rheva Barawes Alias EVA menelepon saksi RONAL BLOMEN Alias ONAL (Berkas perkara terpisah) untuk turun dari rumahnya masuk kedalam Mobil Inova DS 1651 DC diikuti oleh saksi Luky Roland Otsinal alias Luki ;
- Bahwa setelah saksi Rheva Barawes alias EVA, saksi Luky Roland Otsinal alias Luki, saksi Ronal Blomen alias Onal dan terdakwa masuk kedalam mobil kijang DS 1651 DC, kemudian saksi Rheva Barawes alias EVA katakan alat hisap (Bong) tidak ada, dan saksi Rheva Barawes Alias EVA minta terdakwa untuk mengambil alat hisap (Bong) dirumah terdakwa dengan menggunakan motor milik saksi Luky Roland Otsinal alias Luki ;
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke dalam mobil kijang inova DS 1651 DC dengan membawa alat hisap (bong), selanjutnya terdakwa menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (Bong) tersebut kepada saksi Luky Roland Otsinal alias Luki. Selanjutnya saksi Luky Roland Otsinal alias Luki mengambil shabu yang pada saat itu sudah dipegangnya dan langsung membakar shabu tersebut dan menghisap asapnya.

Setelah saksi Luky Roland Otsinal alias Luki menghisap asapnya, dilanjutkan oleh saksi Rheva Barawes alias Eva, dan dilanjutkan untuk dihisap oleh terdakwa, serta terakhir dihisap oleh saksi Ronal Blomen alias Onal ;

- Bahwa selanjutnya saksi Luky Roland Otsinal alias Luki pulang dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan mobil DS 1651 DC, terdakwa melihat saksi Rheva Barawes Alias Eva menelepon seseorang untuk memesan makanan. Kemudian datang saksi Christina dan saksi Rina Iswati membawa makanan yang dipesan oleh saksi Rheva Barawes alias Eva kedalam mobil DS 1651 DC ;

- Bahwa sekitar pukul 13.15 Wit saksi KUNANDAR yang adalah anggota Polsek Manokwari mendapat telepon di Kantor Polsek Manokwari dari Masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya yang menyampaikan didepan rumah Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA (Berkas Perkara Terpisah) telah terjadi tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa selanjutnya Saksi KUNANDAR menyampaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Masyarakat kepada Kapolsek Manokwari, dan Kapolsek Manokwari memerintahkan Saksi Kunandar untuk melakukan Penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi KUNANDAR mengumpulkan anggota Opsnal antara lain Saksi Nanang Khomaidi, sdr. Mahmud Lasintere dan Sdr. Paulus Rumfabe kemudian diarahkan sesuai dengan Acara Persiapan Pasukan (APP) tentang adanya informasi dari masyarakat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kunandar, Saksi Nanang Khomaidi, sdr. Mahmud Lasintere dan Sdr. Paulus Rumfabe mendatangi rumah Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA di Jalan Pertanian Wosi Depan SMA Negeri 2 Manokwari, dan melihat ada mobil Parkir warna Silver dengan nomor polisi DS 1651 DC ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kunandar, Saksi Nanang Khomaidi, Sdr. Mahmud Lasintere dan Sdr. Paulus Rumfabe melakukan tindakan kepolisian dengan memerintahkan agar orang yang ada didalam mobil tetap didalam mobil, dan orang yang berada diluar mobil (dihalaman rumah) agar tidak meninggalkan lokasi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Nanang Khomaidi, ditemukan Plastik yang dibuang dilantai Mobil Jok depan sebelah kiri oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rheva Barawes Alias Eva dan ditemukan bungkus plastik berisi Kristal putih dirumput-rumput halaman rumah saksi Rheva Barawes Alias Eva. Barang bukti berupa bungkus plastik berisi Kristal Putih diakui adalah barang milik saksi Rheva Barawes Alias Eva ;

- Bahwa selanjutnya saksi Kunandar, saksi Nanang Khomaidi, sdr.Mahmud Lasintere dan sdr.Paulus Rumfabe kembali ke Kantor Polsek Manokwari dengan membawa barang bukti berupa bungkus plastik berisi Kristal putih tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi Kunandar, saksi Nanang Khomaidi, sdr.Mahmud Lasintere dan sdr.Paulus Rumfabe kembali ke rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA di Jalan Pertanian Wosi Depan SMA Negeri 2 Manokwari untuk memeriksa barang bukti lainnya, dan ditemukan alat isap (Bong) dirumput-rumput yang tidak jauh dari mobil Inova yang diparkir tersebut, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya barang bukti alat isap (Bong) tersebut di bawa ke Polres Manokwari ;

- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium forencis Polri Cabang Makassar nomor : Lab : 441/KNF/IV/2011 tanggal 25 April 2011 menerangkan setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti Kristal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening milik saksi Rheva Barawes alias Eva dan Bong milik terdakwa yang ditemukan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urutan 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut oleh Perum Pegadaian Cabang Manokwari sesuai berita acara timbang barang bukti yang ditanda tangani oleh M. Syafri, S.Sos diketahui Narkotika jenis Shabu milik Rheva Barawes alias Eva terdiri dalam 1 (satu) kemasan Plastik obat berat = 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan kode A1 selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/ uji di Laboratorium untuk kemasan plastic A1 = 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga total sisa barang bukti seberat = 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dan Narkotika jenis shabu terdiri dari 5 (lima) kemasan dalam plastic obat dengan berat keseluruhan = 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram dengan rincian masing- masing kemasan plastic B1 = 0,79 gram, kemasan BII = 0,63 gram, kemasan plastic BIII= 0,74 gram, kemasan plastic BIV=0,78 gram dan kemasan plastic BV=0,63 gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan uji di Laboratorium masing- masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastic IB=0,18 gram, kemasan plastic IIB=0,12 gram, kemasan plastic IIIB= 0,16 gram, kemasan plastic IVB=0,19 gram dan kemasan plastic VB=0,17 gram. Sehingga jumlah berat barang bukti yang disisihkan seberat 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) gram dan total sisa barang bukti seberat = 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram.

----- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Subsidiar :

----- Bahwa Ia Terdakwa GATOT SUPRAPTO pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan April 2011 bertempat di Depan SMA Negeri 2 Manokwari Jalan Pertanian Wosi Manokwari atau setidak tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan terdakwa ditelepon oleh Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA (Berkas Perkara terpisah) “Mas nanti datang siang- siang nanti kita belanja di Mall” dan dijawab oleh terdakwa “Ya”. Tiga Puluh Menit kemudian Saksi Rheva Barawes Alias Eva kembali menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa membuat bong (alat hisap) ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wit saksi RHEVA BARAWES Alias EVA kembali menelepon terdakwa dan mengatakan “Mas tidak usah bawa bong, nanti dijemput di Sinar Suri”. Lalu terdakwa dengan menggunakan ojek menuju Sinar Suri dimana Saksi Rheva Barawes alias Eva sudah menunggu di Mobil Kijang Inova Silver DS 1651 DC. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan menuju rumah saksi Rheva Barawes Alias Eva di Jalan Pertanian Wosi Depan SMA Negeri 2 Manokwari ;

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Rheva Barawes Alias EVA, terdakwa tidak turun dari Mobil Kijang Inova DS 1651 DC, sementara terdakwa sedang berbicara dengan saksi Rheva Barawes Alias EVA didalam mobil, selanjutnya saksi Luki Roland Otsinal alias Luki (berkas perkara terpisah) datang kerumah saksi Rheva Barawes Alias EVA dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya saksi Rheva Barawes Alias EVA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi RONAL BLOMEN Alias ONAL (Berkas perkara terpisah) untuk turun dari rumahnya masuk kedalam Mobil Inova DS 1651 DC diikuti oleh saksi Luky Roland Otsinal alias Luki ;

- Bahwa setelah saksi Rheva Barawes alias EVA, saksi Luky Roland Otsinal alias Luki, saksi Ronal Blomen alias Onal dan terdakwa masuk kedalam mobil kijang DS 1651 DC, kemudian saksi Rheva Barawes alias EVA katakan alat hisap (Bong) tidak ada, dan saksi Rheva Barawes Alias EVA minta terdakwa untuk mengambil alat hisap (Bong) dirumah terdakwa dengan menggunakan motor milik saksi Luky Roland Otsinal alias Luki ;

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke dalam mobil kijang inova DS 1651 DC dengan membawa alat hisap (bong), selanjutnya terdakwa menyerahkan alat hisap (Bong) tersebut kepada saksi Luky Roland Otsinal alias Luki. Selanjutnya saksi Luky Roland Otsinal alias Luki mengambil shabu yang pada saat itu sudah dipegangnya dan langsung membakar shabu tersebut dan menghisap asapnya. Setelah saksi Luky Roland Otsinal alias Luki menghisap asapnya, dilanjutkan oleh saksi Rheva Barawes alias Eva, dan dilanjutkan untuk dihisap oleh terdakwa, serta terakhir dihisap oleh saksi Ronal Blomen alias Onal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Luky Roland Otsinal alias Luki pulang dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan mobil DS 1651 DC, terdakwa melihat saksi Rheva Barawes Alias Eva menelepon seseorang untuk memesan makanan. Kemudian datang saksi Christina dan saksi Rina Iswati membawa makanan yang dipesan oleh saksi Rheva Barawes alias Eva kedalam mobil DS 1651 DC ;
- Bahwa sekitar pukul 13.15 Wit saksi KUNANDAR yang adalah anggota Polsek Manokwari mendapat telepon di Kantor Polsek Manokwari dari Masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya yang menyampaikan didepan rumah Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA (Berkas Perkara Terpisah) telah terjadi tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya Saksi KUNANDAR menyampaikan Laporan Masyarakat kepada Kapolsek Manokwari, dan Kapolsek Manokwari memerintahkan Saksi Kunandar untuk melakukan Penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi KUNANDAR mengumpulkan anggota Opsnal antara lain Saksi Nanang Khomaidi, sdr. Mahmud Lasintere dan Sdr. Paulus Rumfabe kemudian diarahkan sesuai dengan Acara Persiapan Pasukan (APP) tentang adanya informasi dari masyarakat tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Kunandar, Saksi Nanang Khomaidi, sdr. Mahmud Lasintere dan Sdr. Paulus Rumfabe mendatangi rumah Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA di Jalan Pertanian Wosi Depan SMA Negeri 2 Manokwari, dan melihat ada mobil Parkir warna Silver dengan nomor polisi DS 1651 DC ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kunandar, Saksi Nanang Khomaidi, Sdr. Mahmud Lasintere dan Sdr. Paulus Rumfabe melakukan tindakan kepolisian dengan memerintahkan agar orang yang ada didalam mobil tetap didalam mobil, dan orang yang berada diluar mobil (dihalaman rumah) agar tidak meninggalkan lokasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi Nanang Khomaidi, ditemukan Plastik yang dibuang dilantai Mobil Jok depan sebelah kiri oleh saksi Rheva Barawes Alias Eva dan ditemukan bungkusan plastic berisi Kristal putih dirumput-rumput halaman rumah saksi Rheva Barawes Alias Eva. Barang bukti berupa bungkusan plastic berisi Kristal Putih diakui adalah barang milik saksi Rheva Barawes Alias Eva ;
- Bahwa selanjutnya saksi Kunandar, saksi Nanang Khomaidi, sdr. Mahmud Lasintere dan sdr. Paulus Rumfabe kembali ke Kantor Polsek Manokwari dengan membawa barang bukti berupa bungkusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisi Kristal putih tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi Kunandar, saksi Nanang Khomaidi, sdr.Mahmud Lasintere dan sdr.Paulus Rumfabe kembali ke rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA di Jalan Pertanian Wosi Depan SMA Negeri 2 Manokwari untuk memeriksa barang bukti lainnya, dan ditemukan alat isap (Bong) dirumput- rumput yang tidak jauh dari mobil Inova yang diparkir tersebut, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya barang bukti alat isap (Bong) tersebut di bawa ke Polres Manokwari ;
- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium forencis Polri Cabang Makassar nomor : Lab : 441/KNF/IV/2011 tanggal 25 April 2011 menerangkan setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti Kristal bening milik saksi Rheva Barawes alias Eva dan Bong milik terdakwa yang ditemukan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut oleh Perum Pegadaian Cabang Manokwari sesuai berita acara timbang barag bukti yang ditanda tangani oleh M. Syafri, S.Sos diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu milik Rheva Barawes alias Eva terdiri dalam 1 (satu) kemasan Plastik obat berat = 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan kode A1 selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/ uji di Laboratorium untuk kemasan plastic A1 = 0,11 (nol koma satu satu) gram sehingga total sisa barang bukti seberat = 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dan Narkotika jenis shabu terdiri dari 5 (lima) kemasan dalam plastic obat dengan berat keseluruhan = 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram dengan rincian masing- masing kemasan plastic B1 = 0,79 gram, kemasan BII = 0,63 gram, kemasan plastic BIII= 0,74 gram, kemasan plastic BIV=0,78 gram dan kemasan plastic BV=0,63 gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan uji di Laboratorium masing- masing kemasan plastic IB=0,18 gram, kemasan plastic IIB=0,12 gram, kemasan plastic IIIB= 0,16 gram, kemasan plastic IVB=0,19 gram dan kemasan plastic VB=0,17 gram. Sehingga jumlah berat barang bukti yang disisihkan seberat 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua) gram dan total sisa barang bukti seberat = 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram.

----- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. -----

-----

DAN

## KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa GATOT SUPRAPTO pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan April 2011 bertempat di halaman rumah saksi RHEVA BARAWES Alias EVA (Berkas Perkara Terpisah) di Jalan Pertanian Wosi Depan SMA Negeri 2 Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Gatot Suprpto bersama sama dengan saksi Luky Roland Otsinal alias Luki (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Rheva Barawes alias Eva (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Ronal Blomen alias Onal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), menggunakan narkotika Jenis Shabu bagi diri sendiri didalam Mobil Inova warna silver dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

polisi DS 1651DC dengan posisi saksi Rheva Barawes Alias Eva duduk didepan sebelah kiri, saksi Lucky Roland Otsinar alias Luki (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) duduk didepan sebelah kanan, terdakwa Gatot Suprpto duduk dibelakang sebelah kiri dan saksi Ronal Blomen alias Onal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) duduk dibelakang sebelah kanan dengan cara menggunakan bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) tutup botol kecap ABC kecil, 1 (satu) buah pipet plastic, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah paku dimana penutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan paku setelah itu lubang tersebut dimasukan sedotan kemudian narkoba jenis shabu dimasukan dalam botol oleh saksi Lucky Roland Otsinal alias Lucky (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan kemudian mengambil korek dan menyalakan serta memanaskan bong tersebut sehingga mengeluarkan asap kemudian saksi Lucky Roland Otsinar alias Lucky (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mulai mengisapnya lalu diserahkan kepada saksi Rheva Barawes Alias Eva (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghisapnya lalu saksi Rheva Barawes Alias Eva menyerahkan kepada terdakwa Gatot Suprpto untuk menghisapnya, selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriksan kepada saksi Ronal Blomen Alias Onal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghisapnya dimana cara tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa sesuai Surat keterangan hasil pemeriksaan Laboratorium Sampel Urine sebanyak 10 ml diambil dari terdakwa Gatot Suprpto nomor : SK/008/IV/2011/Biddokkes tanggal 18 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IPDA Dr.DEDET STEAVANO dokter pemeriksa pada Biddokkes Polda, pemeriksaan yang dilakukan atas Urine tersebut menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine), dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan cocain : Negatif

Pemeriksaan Amphetamin : Negatif

Pemeriksaan Metamphetamin : Positif

Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif

Pemeriksaan Morphin : Negatif

Pemeriksaan Benzodiasopin : Negatif

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KUNANDAR memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 11.00 WIT saksi sebagai Kanit Narkotika mendapat informasi dari seseorang bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan didalam mobil Inova warna silver didepan SMA Negeri 2 Manokwari, kemudian atas perintah Kapolsek, saksi disertai 3



(tiga) orang anak buah saksi yaitu Nanang Khomaidi, Mahmud Lasintere dan Paulus B. Rumfabe menuju kelokasi ;

- Bahwa sesampai di Tempat Kejadian, saksi langsung memerintahkan agar orang yang berada di dalam mobil tetap di dalam mobil, dan orang yang berada diluar mobil (dihalaman rumah) agar tidak meninggalkan tempat tersebut ;- -----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggerebekan terhadap mobil Inova warna Silver DS 1651 DC yang diduga digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan didalam mobil ditemukan saksi Rheva Barawes alias Eva yang duduk di bagian depan setir mobil tersebut, dan Terdakwa serta saksi Ronal Blomen Alias Onal, saksi Rina Iswati dan saksi Christina yang sedang mengobrol di belakang mobil ;
- Bahwa kemudian saksi Nanang Khomaidi menemukan bungkusan plastik yang berisi kristal bening seperti shabu- shabu di jok sebelah kiri mobil bagian depan ;
- Bahwa saksi lalu melakukan penyisiran di dekat mobil tersebut dan saksi menemukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat tempat sampah diatas rerumputan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) paket kristal bening yang saksi duga adalah narkotika jenis shabu- shabu ;

- Bahwa setelah penemuan barang bukti berupa shabu- shabu tersebut kemudian saksi menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan semua teman- temannya tidak ada yang mengakui atas kepemilikan barang berupa shabu- shabu tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi dan anak buah saksi membawa Terdakwa dan rekan- rekannya ke kantor Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa dan teman- temannya mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu- shabu yang merupakan milik saksi Rheva Barawes alias Eva ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan rekan- rekannya, sesaat sebelum dilakukan penggerebekan tersebut Terdakwa bersama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Ronal Blomen Alias Onal dan saksi Luky Roland Otsinar Alias Luky baru saja mengkonsumsi shabu- shabu ;

- Bahwa kemudian saksi bersama anak buah saksi melakukan pengecekan ulang di tempat kejadian dan disana saksi dan anak buah saksi menemukan alat hisap berupa Bong didekat tempat kejadian yang diakui milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan rekan- rekannya diserahkan ke Polres Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa atas kepemilikan shabu- shabu tersebut Terdakwa dan rekan- rekannya tidak ada memiliki ijin ;

- Bahwa Terdakwa dan rekan- rekannya bukanlah seorang dokter atau yang berkecimpung dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa menyatakan  
benar ; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NANANG KHOMADI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 11.00 WIT saksi diperintahkan oleh Kanit Narkotika untuk melakukan penggerebekan karena ada penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan didala mobil Inova warna silver didepan SMA Negeri 2 Manokwari, kemudian atas perintah Kanit Narkoba tersebut, saksi disertai 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Muhmud Lasintere dan Paulus B. Rumfabe dan Kanit Narkoba menuju kelokasi ;
- Bahwa sesampai di Tempat Kejadian Kanit narkoba langsung memerintahkan saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap mobil Inova warna Silver DS 1651 DC yang diduga digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;

- Bahwa kemudian Kanit Narkoba, saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan didalam mobil ditemukan saksi Rheva Barawes alias Eva yang duduk di depan setir mobil tersebut, sedangkan Terdakwa serta saksi Ronal Blomen Alias Onal, saksi Rina Iswati dan saksi Christina sedang mengobrol di belakang mobil ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadapTerdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kemudian di bagian depan mobil di balik keset yang diinjak saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi menemukan bungkusan plastik yang berisi kristal bening seperti shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian Kanit Narkoba melakukan penyisiran di dekat mobil tersebut dan ditemukan didekat tempat sampah diatas rerumputan menemukan 5 (lima) bungkus kristal bening yang saksi duga adalah narkotika jenis shabu-shabu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penemuan barang bukti berupa shabu- shabu tersebut kemudian Kanit Narkoba menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan semua teman- temannya tidak ada yang mengakui atas kepemilikan barang berupa shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan rekan- rekannya ke kantor Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan teman- temannya barang yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu- shabu dan shabu- shabu tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes alias Eva;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut Terdakwa dan rekan- rekan Terdakwa yaitu saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Ronal Blomen Alias Onal dan saksi Luky Roland Otsinar alias Luky baru saja mengkonsumsi shabu- shabu;
- Bahwa kemudian Kanit Narkoba memerintahkan kami lagi untuk melakukan pengecekan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan disana ditemukan alat  
hisap berupa Bong didekat tempat kejadian  
yang selanjutnya alat isap bong tersebut  
diakui milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut  
Terdakwa dan rekan-rekannya di serahkan ke  
Polres Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan  
lebih lanjut ;
- Baha atas kepemilikan shabu-shabu tersebut  
Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada  
memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya bukanlah  
seorang dokter atau yang berkecimpung  
dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa menyatakan  
benar ; -----

3. Saksi CHRISTINA memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan  
kepersidangan karena ada masalah  
penyalahgunaan Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00 WIT saksi ditelpon oleh saksi Rheva Barawes alias Eva untuk dibelikan makanan yaitu ayam lalapan yang nanti ayam lalapan tersebut dibungkus dan dibawa kerumah saksi Rheva Barawes alias Eva yang terletak di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari ;
- Bahwa saksi sudah biasa mengantarkan makanan ke rumah saksi Rheva Barawes alias Eva ;
- Bahwa selanjutnya saksi membelikan saksi Rheva Barawes alias Eva ayam lalapan kemudian saksi mengantar makanan tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi Rina Iswati, kerumah saksi Rheva Barawes alias Eva;
- Bahwa sesampai didepan rumah saksi Rheva





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barawes alias Eva, saksi Rheva Barawes alias Eva keluar dari mobil Inova warna Silver, kemudian saksi dan teman saksi memberikan makanan tersebut ke saksi Rheva Barawes alias Eva kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva memakan makanan tersebut didalam mobil inova tersebut di mobil bagian setir kemudian saksi dan teman saksi duduk-duduk di para-para dekat mobil tersebut parkir ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada teman-teman saksi Rheva Barawes alias Eva yaitu terdakwa dan saksi Ronal Blomen alias Onal keluar dari mobil dan mengobrol dengan saksi dan rekan saksi dimana terdakwa dan saksi Ronal Blomen alias Onal berdiri dibelakang mobil Inova ;
- Bahwa tidal lama kemudian ada polisi datang dengan berpakaian preman dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, teman-teman terdakwa serta saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut polisi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu didepan mobil dan 5 (lima) bungkus lagi ditemukan di dekat tempat sampah diatas rerumputan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengakui mengenai kepemilikan shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan semua yang ada disitu di bawa ke kantor Polisi Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu- shabu tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes alias Eva dan terdakwa bersama rekan- rekan Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu- shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Terdakwa adalah pengguna narkoba ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Rheva Barawes alias Eva mendapatkan shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa atas kepemilikan shabu- shabu tersebut Terdakwa dan rekan- rekannya tidak ada memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan- rekannya bukanlah seorang dokter atau yang berkecimpung dibidang kesehatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa menyatakan benar

;

-----

4. Saksi RINA ISWATI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00 WIT teman saksi yaitu Christina ditelpon oleh saksi Rheva Barawes alias Eva untuk dibelikan makanan yaitu ayam lalapan yang nanti ayam lalapan tersebut dibungkus dan dibawa kerumah saksi Rheva Barawes alias Eva yang terletak di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Wosi Manokwari ;

- Bahwa kemudian teman saksi membelikan saksi Rheva Barawes alias Eva makanan ayam lalapan kemudian saksi dan teman saksi tersebut mengantar makanan tersebut kerumah saksi Rheva Barawes alias Eva ;
- Bahwa sesampai didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Rheva Barawes alias Eva ada keluar dari mobil Inova warna Silver, kemudian teman saksi memberikan makanan tersebut ke saksi Rheva Barawes alias Eva selanjutnya saksi Rheva Barawes alias Eva memakan makanan tersebut didalam mobil inova tersebut di mobil bagian setir kemudian saksi dan teman saksi duduk- duduk di para- para dekat mobil tersebut parkir ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ronal Blomen alias Onal keluar dari mobil dan mengobrol dengan saksi dan rekan saksi dimana terdakwa dan saksi Ronal Blomen alias Onal berdiri dibelakang mobil Inova ;
- Bahwa tidal lama kemudian ada polisi datang dengan berpakaian preman dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, teman- teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi serta rekan saksi;

- Bahwa atas penggerebekan tersebut polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu- shabu didepan mobil dan 5 (lima) bungkus lagi ditemukan di dekan tempat sampah didepan rerumputan ;
- Bahwa tidak ada yang mengakui mengenai kepemilikan shabu- shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan semuanya yang ada disitu di bawa ke kantor Polisi Polsek Manokwari untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa narkoba jenis shabu- shabu tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes alias Eva serta terdakwa dan rekan- rekan Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu- shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Terdakwa adalah pengguna narkoba ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Rheva Barawes alias Eva mendapatkan shabu- shabu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kepemilikan shabu-shabu tersebut  
Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada  
memiliki ijin ;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya bukanlah  
seorang dokter atau yang berkecimpung  
dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa menyatakan  
benar ; -----  
-----

5. Saksi RHEVA BARAWES Alias EVA memberikan keterangan  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan  
karena ada masalah penyalahgunaan  
Narkotika ; -----  
-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari  
Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul  
13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari di  
Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya  
didepan rumah saksi didalam mobil Kijang  
Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat  
itu sedang parkir ;  
-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WIT saksi menelpon terdakwa untuk mengantar saksi belanja di Super market Hadi Mall kemudian setengah jam kemudian saksi menelpon terdakwa lagi dan meminta tolong untuk dibuatkan bong/ alat isap shabu- shabu, kemudian pada pukul 12.30 WIT saksi menelpon kembali terdakwa untuk ke Sinar Suri tanpa membawa bong kemudian saksi menunggu terdakwa dengan membawa mobil Inova warna Silver DS 1651 DC lalu saksi dan terdakwa menuju rumah saksi di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi di depan SMA Negeri 2 Manokwari ;-----

- Bahwa ketika tiba dirumah saksi, tidak lama kemudian datang saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki masuk kedalam mobil kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengambil bong dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa meminjam motor saksi Luki Rolan Otsinar Alias Luki untuk mengambil bong ;-----

- Bahwa kemudian saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki menanyakan barang shabu- shabu lalu saksi mengatakan bahwa masih ada shabu- shabu



kemudian saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki membeli satu paket shabu- shabu kepada saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi memberikan 2 (dua) paket shabu- shabu dan mengatakan kepada saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki untuk satu paket yang diberikan kepada saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki tersebut dibayar kemudian hari bila saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki ada uang dan saksi Luki Rolan Otsinar Alias Luki menyanggupi dan mengambil dua paket shabu- shabu tersebut dari saksi ;-----

- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Ronal Blomen alias Onal yang pada saat itu berada diatas rumah saksi kemudian saksi Ronal Blomen alias Onal datang lalu saksi duduk didepan mobil Inova warna Silver DS 1651 DC tepatnya disamping kanan saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki sedangkan saksi Ronal Blomen alias Onal duduk dibelakang disebelah kanan, setelah itu terdakea datang dengan membawa Bong kemudian bong tersebut diserahkan kepada saksi, lalu saksi menyerahkan bong kepada saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki untuk meracik shabu- shabu ;-----

-----





- Bahwa kemudian saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki meracik shabu- shabu dan setelah selesai saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki menghisap shabu- shabu tersebut 1 kali dan setelah itu saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki berpamitan pulang kemudian dilanjutkan dihisap saksi lalu ke terdakwa dan selanjutnya saksi Ronal Blomen alias Onal kemudian saksi dan terdakwa serta saksi Ronal Blomen alias Onal melanjutkan menghisap shabu- shabu tersebut lagi satu kali putaran kemudian berbenti ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Rina Iswanti untuk membeli makanan, lalu beberapa saat kemudian datang saksi Rina Siswanti dan saksi Christina membawa nasi bungkus kemudian saksi memakan nasi tersebut didepan mobil di belakang setir kemudian terdakwa serta saksi Ronal Blomen alias Onal turun dari mobil dan mengobrol dengan saksi Rina Siswanti dan saksi Christina ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian datang 4 (empat) anggota Polsek Manokwari melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, saksi, saksi Ronal Blomen alias Onal, saksi Rini Iswanti



dan saksi

Christina ;-----

-----

- Bahwa ketika polisi melakukan penggerebekan ditemukan satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi shabu-shabu didalam mobil yang merupakan sisa dari shabu yang dipakai menghisap ;-----

-----

- Bahwa kemudian ditemukan satu bungkus yang didalamnya berisi 5 (lima) paket shabu-shabu milik saksi yang saksi buang dan ditemukan oleh Polisi di atas rerumputan disamping tempat sampah ;-----

-----

- Bahwa alat isap/bong yang dibawa oleh terdakwa di buang di belakang mobil dengan jarak kira-kira 4(empat) meter ;-----

-----

- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, saksi memperoleh informasi dari Saudari Gebi bahwa ada seseorang yang bernama Hutabarat yang menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu- shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan saudari Gebi memesan 10 (sepuluh) paket shabu- shabu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-

- Bahwa shabu- shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi dan saksi tidak memiliki ijin atas shabu- shabu tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

6. Saksi RONAL BLOMEN Alias ONAL memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00 WIT saksi yang tinggal di rumah atas di tempat saksi Rheva Barawes alias Eva di telpon oleh saksi Rheva Barawes alias Eva untuk turun dan disuruh masuk kedalam mobil Inova warna silver DS 1651 DC dan setelah sampai didalam mobil saksi Rheva Barawes alias Eva menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar sewa mobil Inova tersebut ;
- Bahwa didalam mobil saksi melihat saksi Rheva Barawes alias Eva bersama saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan motor milik saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki dengan membawa bong/alat hisap shabu-shabu, kemudian bong tersebut diserahkan ke saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki ;
- Bahwa kemudian saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki meracik shabu-shabu lalu membakar alat bong tersebut sehingga mengeluarkan asap dan saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki menghisap asap tersebut lalu setelah mendapat satu hisapan saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki berpamitan pulang dan



shabu tersebut diserahkan ke saksi Rheva Barawes alias Eva selanjutnya setelah dihisap oleh saksi Rheva Barawes alias Eva ke Terdakwa lalu ke saksi, selanjutnya saksi, saksi Rheva Barawes alias Eva dan Terdakwa melanjutkan menghisap shabu-shabu sampai dua kali putaran ;

- Bahwa setelah selesai kemudian saksi dengan Terdakwa keluar dari mobil dan pada saat yang bersamaan saksi Rini Iswanti dan saksi Christina datang mengantarkan makanan kepada saksi Rheva Barawes alias Eva ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengobrol dengan saksi Rini Iswanti dan saksi Christina ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) anggota Polsek Manokwari datang melakukan penggerebekan terhadap saksi, Terdakwa, saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Rini Iswanti dan saksi Christina ;
- Bahwa ketika polisi melakukan penggerebekan ditemukan satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi shabu-shabu didalam mobil yang merupakan sisa dari shabu yang telah dipakai oleh saksi, terdakwa, saksi Luki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roland Otsinar alias Luki dan saksi Rheva  
Barawes alias Eva ;

- Bahwa selanjutnya ditemukan oleh Polisi satu bungkus shabu- shabu sebanyak lima paket yang terbungkus dalam plastik bening di atas rerumputan disamping tempat sampah ;
- Bahwa shabu- shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes alias Eva ;
- Bahwa alat isap/bong yang ditemukan di belakang mobil dengan jarak kira- kira 4(empat) meter adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa menyatakan  
benar ;

7. **Saksi LUKY ROLAND OTSINAR Alias LUKI**, memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan  
kepersidangan karena ada masalah  
penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari  
Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul



13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva, didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00 WIT saksi menelpon saksi Rheva Barawes alias Eva, dan membicarakan mengenai shabu- shabu dimana saksi menanyakan kepada saksi Rheva Barawes alias Eva, apakah masih ada paket shabu- shabu dan dijawab oleh saksi Rheva Barawes alias Eva, ada lalu saksi disuruh kerumah saksi Rheva Barawes alias Eva, kemudian saksi menuju rumah saksi Rheva Barawes alias Eva, ;
- Bahwa setibanya dirumah saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi melihat saksi Rheva Barawes alias Eva, sedang berada didalam mobil Inova warna silver DS 1651 DC dan didalam mobil tersebut juga ada Terdakwa kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva menyuruh Terdakwa mengambil alat isap /bong dirumahnya lalu Terdakwa meminjam motor saksi untuk mengambil bong di rumah Terdakwa ;



- Bahwa kemudian didalam mobil saksi membeli satu paket shabu- shabu kepada saksi Rheva Barawes alias Eva, dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva menyerahkan 2 (dua) paket dan untuk paket yang belum dibayar saksi tersebut oleh saksi Rheva Barawes alias Eva mengatakan dibawa saja dan untuk pembayarannya bisa menyusul bila saksi sudah memiliki uang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada saksi Rheva Barawes alias Eva ;
- Bahwa selang 15 (lima belas menit) kemudian datang Terdakwa membawa bong/alat isap kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva menghubungi saksi Ronal Blomen Alias Onal untuk turun kemudian duduk sama- sama didalam mobil dimana saksi duduk didepan bersama saksi Rheva Barawes alias Eva, dan saksi Ronal Blomen Alias Onal serta Terdakwa duduk dibagian belakang ;
- Bahwa kemudian saksi yang meracik shabu- shabu tersebut dimana saksi mengambil sedikit shabu- shabu kemudian saksi bakar dan melalui bong kemudian saksi menghisap shabu-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang sudah dibakar tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian saksi menghisap asap tersebut, setelah selesai menghisap kemudian alat tersebut saksi berikan ke saksi Rheva Barawes alias Eva, untuk menghisapnya kemudian saksi pergi dan meninggalkan saksi Rheva Barawes alias Eva, dan saksi Ronal Blomen Alias Onal serta Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya berapa kali Terdakwa, saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Ronal Blomen alias Onal menghisap shabu- shabu tersbut dan saksi tidak mengetahui adanya penggerebekan oleh polisi ;
- Bahwa setelah tiba di Hadi saksi baru mengetahui bila ada penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa dan saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Ronal Blomen alias Onal sehingga saksi kemudian pulang dan menghilangkan barang bukti shabu- shabu yang saksi beli dari saksi Rheva Barawes alias Eva ;
- Bahwa keesokan harinya saksi digeledah oleh Polisi dan ditemukan paket shabu- shabu milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di atas pohon yang saksi simpan sendiri yang mana shabu- shabu tersebut saksi beli sebelumnya dari saksi Rheva Barawes alias Eva, yang belum sempat saksi gunakan ;

- Bahwa shabu- shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes alias Eva ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DS 1651 DC ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu berbentuk kristal warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil yang berisikan shabu kristal bening ;

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia ;

- 1 (satu) buah alat isap (bong) shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Nomor : SK/008/IV/2011/Biddokkes, tertanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. DEDET STEAVANO telah melakukan pemeriksaan berupa Urine sebanyak 10 Ml yang diambil dari Terdakwa Gatot Suprpto dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa Gatot Suprpto, Positif mengandung Metamphetamin ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 441/KNF/IV/2011, tanggal 25 April 2011 yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST., HASURA MULYANI, Amd., dan ARIANATA VIRA TESTIANI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik Terdakwa REVA BARAWES Alias EVA dan Bong milik Gatot Suprpto tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Timbang Barang Bukti oleh Kantor Cabang Induk PERUM Pegadaian sebagaimana terlempir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut : Narkotika jenis Shabu terdiri dari 1 (satu) kemasan plastik obat dengan berat = 0,34 (nol koma tiga empat) gram, selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/uji di Laboratorium untuk kemasan plastik tersebut seberat = 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga total barang bukti seberat = 0,23 (nol koma dua tiga) gram, Narkotika jenis shabu terdiri dari 5 (lima) kemasan plastik obat dengan beart keseluruhan = 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dengan rincian masing- masing ;

- Kemasan plastik BI seberat = 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram ;

- Kemasan plastik BII seberat = 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan plastik BIII seberat = 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
- Kemasan plastik BIV seberat = 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ;
- Kemasan plastik BV seberat = 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;

Selanjutnya disisihkan untuk keperluan pemeriksaan/uji di Laboratorium masing-masing :

- Kemasan plastik IB seberat = 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
- Kemasan plastik IIB seberat = 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
- Kemasan plastik IIIB seberat = 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- Kemasan plastik IV seberat = 0,19 (nol koma sembilan belas) gram ;
- Kemasan plastik V seberat = 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;

Sehingga jumlah total barang bukti yang disisihkan seberat = 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan total sisa barang bukti seberat = 2,75 (dua koma tujuh lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang semuanya adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika ;-----  
-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 13.15 WIT di depan SMA Negeri 2 Manokwari di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan rumah saksi Rheva Barawes alias Eva didalam mobil Kijang Inova warna Silver DS 1651 DC yang pada saat itu sedang parkir;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa atas permintaan dari saksi Rheva Barawes alias Eva, melalui HP disuruh membuat Bong/ alat isap shabu- shabu dan sekitar pukul 12.30 WIT saksi Rheva Barawes alias Eva, menelpon Terdakwa lagi untuk menunggu saksi Rheva



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barawes alias Eva, di Sinar Suri tanpa membawa Bong/ alat hisap shabu- shabu, sehingga Terdakwa dengan menggunakan ojek menuju ke Sinar Suri dan sesampai di Sinar Suri saksi Rheva Barawes alias Eva telah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Inova warna Silver DS 1651 DC kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan menuju rumah saksi Rheva Barawes alias Eva ;-----

- Bahwa kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva mengajak Terdakwa kerumahnya yaitu di jalan Pertanian Wosi depan SMA 2 Manokwari, setelah tiba dirumah saksi Rheva Barawes alias Eva tidak lama kemudian datang saksi Luki Rolan Otsinar Alias Luki dengan menggunakan motor lalu masuk kedalam mobil saksi Rheva Barawes alias Eva kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva menelpon saksi Ronal Blomen Alias Onal untuk turun dari rumahnya kemudian saksi Ronal Blomen Alias Onal masuk ke mobil saksi Rheva Barawes alias Eva;-----

- Bahwa saksi Rheva Barawes alias Eva lalu



menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat isap shabu- shabu/bong dirumah terdakwa kemudian Terdakwa meminjam motor saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki untuk mengambil bong tersebut dan kira- kira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba dan menyerahkan bong tersebut ke saksi Rheva Barawes alias Eva ; - - - - -

- Bahwa kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva memberikan bong tersebut ke saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki kemudian saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki meracik shabu- shabu yang sedang dipegangnya tersebut dengan cara dibakar selanjutnya saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki menghisap shabu- shabu tersebut satu kali kemudian secara bergantian ke saksi Rheva Barawes alias Eva, Terdakwa dan saksi Ronal Blomen alias Onal dan setelah satu putaran lalu saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki permisi pulang, kemudian Terdakwa, saksi Rheva Barawes alias Eva dan saksi Ronal Blomen alias Onal melanjutkan menghisap shabu- shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran ; - - - - -

- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa dengan saksi Ronal Blomen alias Onal keluar dari mobil dan pada saat itu saksi Rini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanti dan saksi Christina datang mengantarkan nasi kepada saksi Rheva Barawes alias Eva ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ronal Blomen alias Onal mengobrol dengan saksi Rini Iswanti dan saksi Christina ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) anggota Polsek Manokwari datang melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, saksi Rheva Barawes alias Eva dan saksi Ronal Blomen alias Onal, saksi Rini Iswanti dan saksi Christina ;-----

- Bahwa ketika polisi melakukan penggerebekan ditemukan satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi shabu-shabu didalam mobil yang merupakan sisa dari yang dipakai menghisap ;-----

- Bahwa alat isap/bong yang terdakwa miliki terdakwa buang di belakang mobil dengan jarak kira-kira 4(empat) meter ;-----



- Bahwa selanjutnya ditemukan oleh Polisi satu bungkus shabu- shabu sebanyak lima paket yang terbungkus dalam plastik bening diatas rerumputan disamping tempat sampah dan bong yang saksi lempar juga ditemukan oleh Polisi ; - - - - -

- Bahwa shabu- shabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes alias Eva ; - - - - -

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rheva Barawes alias Eva memperoleh shabu- shabu tersebut ; - - - - -

- Bahwa Terdakwa menghisap shabu- shabu untuk menambah fitalitas ; - - - - -

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Subsideritas yakni :

## **PERTAMA**

**Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1)**

**Undang-undang Republik**

**Indonesia Nomor : 35 Tahun**

**2009**

**Tentang**

**Narkotika**

**;**

**Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-**

**undang Republik**

**Indonesia Nomor : 35 Tahun**

**2009 tentang Narkotika ;**

**DAN**

**KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a**

**Undang-undang**

**Republik Indonesia Nomor :**

**35 Tahun 2009 tentang**

**Narkotika ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dalam bentuk **Kumulatif Subsideritas**, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut dan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan Dakwaan Pertama Primair dan Subsidaire, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan

Kedua : -----  
-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang** ;
2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ;
3. Unsur **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan** ;
4. Unsur **Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**A.d. 1. Unsur “Setiap Orang” :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Gatot Suprpto** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Kunandar, saksi Nanang Khomaidi diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 11.00 saksi Kunandar sebagai Kanit Narkotika menerima informasi dari masyarakat melalui telpon tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan didalam mobil Inova warna silver didepan SMA Negeri 2 Manokwari, selanjutnya atas perintah Kapolsek, saksi Kunandar disertai 3 (tiga) orang anak buah saksi yaitu Nanang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomaidi, Mahmud Lasintere dan Paulus B. Rumfabe menuju kelokasi/tempat kejadian dan melihat sebuah mobil Inova warna Silver DS 1651 DC sedang diparkir selanjutnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap mobil Inova tersebut, kemudian didalam mobil tersebut tepatnya di bagian depan mobil di balik keset yang diinjak oleh saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Nanang Khomaidi menemukan bungkusan plastik yang berisi shabu- shabu, lalu ketika melakukan penyisiran di dekat mobil tersebut yaitu didekat tempat sampah diatas rerumputan, saksi Kunandar menemukan 1 (satu) bungkusan plastik yang berisi 5 (lima) paket shabu- shabu, selanjutnya setelah memeriksa lebih lanjut ditemukan alat isap (Bong) dirumput-rumput yang tidak jauh dari mobil Inova yang diparkir tersebut, yang kemudian diakui kepemilikannya oleh terdakwa. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu- shabu tersebut saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Ronal Blomen alias Onal dan saksi Luky Roland Otsinar alias Luki yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu- shabu tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes alias Eva Bahwa, serta bungkusan yang berisi shabu yang ditemukan dibalik keset yang diinjak oleh saksi Rheva Barawes alias Eva merupakan sisa dari shabu- shabu yang sebelumnya telah dipakai oleh terdakwa dan teman- temannya sesaat sebelum dilakukan penggerebekan ;



Menimbang, bahwa pemakaian shabu- shabu oleh  
Terdakwa tersebut adalah tanpa didasarkan pada adanya  
ijin dari yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh  
Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan  
identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh  
fakta bahwa Pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang  
Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada  
dalam  
pengobatan ;-----  
-----

Menimbang, bahwa karena itu berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat  
terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah  
terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli,**  
**Menerima, Menjadi Perantara, dalam Jual Beli,**  
**Menukar atau Menyerahkan** ;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas  
adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur yang  
artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang  
terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative  
tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya  
terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang  
terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan **saksi Ronal Blomen alias Onal dan saksi Luky Roland Otsinar alias Luki, saksi Rheva Barawes alias Eva yang diakui pula oleh Terdakwa** bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 terdakwa ditelepon oleh Saksi Rheva Barawes alias Eva dan meminta agar terdakwa membuat bong (alat hisap) , selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIT saksi Rheva Barawes alias Eva kembali menelepon terdakwa dan mengatakan tidak usah bawa bong, nanti dijemput di Sinar Suri , lalu terdakwa dengan menggunakan ojek menuju Sinar Suri dimana Saksi Rheva Barawes alias Eva sudah menunggu di Mobil Kijang Inova Silver DS 1651 DC. Selanjutnya menuju rumah saksi Rheva Barawes Alias Eva di Jalan Pertanian Wosi Depan SMA Negeri 2 Manokwari , setelah sampai dirumah Saksi Rheva Barawes Alias Eva, terdakwa tidak turun dari Mobil Kijang Inova DS 1651 DC, selanjutnya saksi Luky Roland Otsinal alias Luki datang kerumah saksi Rheva Barawes Alias Eva dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Rheva Barawes Alias Eva menelepon saksi Ronal Blomen alias Onal untuk turun dari rumahnya masuk kedalam Mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova DS 1651 DC yang diikuti oleh saksi Luky Roland Otsinal alias Luki kemudian saksi Rheva Barawes alias Eva mengatakan alat hisap (Bong) tidak ada, dan saksi Rheva Barawes Alias Eva meminta terdakwa untuk mengambil alat hisap (Bong) di rumah terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan motor milik saksi Luky Roland Otsinal alias Luki, terdakwa mengambil alat hisap (bong) di rumahnya, setelah itu terdakwa menyerahkan alat hisap (Bong) tersebut kepada saksi Rheva Barawes alias Eva lalu saksi Rheva Barawes alias Eva menyerahkan alat hisap (bong) tersebut ke saksi Luky Roland Otsinal alias Luki. Selanjutnya saksi Luky Roland Otsinal alias Luki mengambil shabu yang pada saat itu sudah dipegangnya dan langsung membakar shabu tersebut lalu menghisap asapnya. Setelah saksi Luky Roland Otsinal alias Luki menghisap asapnya, dilanjutkan oleh saksi Rheva Barawes alias Eva, setelah itu dilanjutkan oleh terdakwa dan terakhir dihisap oleh saksi Ronal Blomen alias Onal, setelah satu putaran saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki permisi pulang, kemudian Terdakwa, saksi Rheva Barawes alias Eva dan saksi Ronal Blomen alias Onal melanjutkan menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran beberapa saat kemudian Saksi Kunandar, Saksi Nanang Khomaidi, Sdr. Mahmud Lasintere dan Sdr. Paulus Rumfabe melakukan Penggerebekan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Barang bukti berupa bungkusan plastic berisi shabu- shabu tersebut adalah milik saksi Rheva Barawes Alias Eva dan peranan Terdakwa dalam hal ini adalah menyediakan alat isap (bong) serta ikut mengisap shabu- shabu milik Rheva Barawes alias Eva yang diracik oleh saksi Luki Rolan Otsinar alias Luki

;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan” tidaklah terbukti ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar

**Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang**

**Narkotika**, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**

2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;**

4. **Unsur Narkotika Golongan I ;**

**Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur “**setiap orang**” dan unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah diuraikan dalam penguraian unsur “setiap orang” dan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh rangkaian pertimbangan unsur- unsur tersebut dalam dakwaan primair ke dalam penguraian unsur “setiap orang” dan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam dakwaan subsidair sehingga unsur “**setiap orang**” dan unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” dalam dakwaan ini pun telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum untuk dapat memiliki , menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman adalah perbuatan untuk menempatkan sesuatu barang atau benda yang bersifat nyata dan konkrit kedalam kekuasaannya secara penuh dan mutlak sehingga status dan keberadaan barang atau benda tersebut harus dipandang sebagai tanggung jawab subyek hukum yang secara nyata memiliki, menyimpan atau menguasainya sehingga diperuntukkan untuk dan dalam hal apapun sesuai kehendak dan keinginan subyek hukum itu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Ronal Blomen Alias Onal dan saksi Luky Roland Otsinar Alias Luki, yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa pemilik dari barang bukti berupa shabu- shabu tersebut adalah saksi Rheva Barawes Alias Eva dan terdakwa hanya ikut mengisap shabu yang telah diracik oleh saksi Luky Roland Otsinal alias Luki ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** tidaklah terpenuhi ;-----



-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;-----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaa Kedua yaitu **melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur- unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Penyalah Guna** ;
2. Unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa tentang unsur- unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena terhadap unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama sebagaimana terdapat dan telah terbukti dalam dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim turut mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Dakwaan Pertama sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Ronal Blomen alias Onal dan Saksi Luky Roland Otsinar alias Luki yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dalam memakai shabu- shabu tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang- undang kepada dirinya sebagaimana telah dibuktikan diatas serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 441/KNF/IV/2011, tanggal 25 April 2011 yang dilakukan oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST., Hasura Mulyani, Amd., dan Arianata Vira Testiani, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik Reva Barawes alias Eva tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) buah bong milik Terdakwa Gatot Suprpto tersebut diatas adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Setiap Penyalah Guna”** telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Rheva Barawes alias Eva, saksi Luky Roland Otsinal alias Luki, saksi Ronal Blomen Alias Onal yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu- shabu didalam mobil Inova warna silver dengan nomor polisi DS 1651 DC dengan cara menggunakan bong (alat isap) yang terbuat dari 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) tutup botol kecap ABC kecil, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah paku dimana penutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan paku setelah itu lubang tersebut dimasukkan sedotan kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan dalam botol oleh Saksi Luky Roland Otsinar alias Luki kemudian mengambil korek dan menyalakan serta memanaskan bong tersebut sehingga mengeluarkan asap kemudian saksi Luky Roland Otsinar alias Luki mulai mengisapnya lalu diserahkan kepada saksi Rheva Barawes alias Eva untuk mengisapnya selanjutnya saksi Rheva Barawes alias Eva menyerahkan kepada terdakwa untuk menghisapnya dan terakhir terdakwa memberikan kepada saksi Ronal Blomen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Onal untuk menghisapnya dimana cara tersebut dilakukan dua kali putaran dimana masing-masing mengisap sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Sampel Urine sebanyak 10 ml yang diambil dari Terdakwa Gatot Suprpto Nomor : SK/008/IV/2011/Biddokkes, tertanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dedet Steavano dengan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa Gatot Suprpto, Positif mengandung Metamphetamin yang tergolong dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Dakwaan Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;



- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa GATOT SUPRAPTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair, Subsidair tersebut ;-----  
-----
3. Menyatakan **Terdakwa GATOT SUPRAPTO** telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap di tahan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DS 1651 DC ;

**Dikembalikan kepada yang berhak ;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu berbentuk kristal warna putih dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia E71 warna merah silver ;
- 1 (satu) buah alat isap (bong) shabu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari : **Senin, tanggal 8 September 2011** oleh kami : **CITA SAVITRI, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA W., SH.,** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis, tanggal 15 September 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **GUSTAF MANIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh **ERWIN SARAGIH, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;**

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

1. **I. G.NGURAH TARUNA W., SH.**

**CITA SAVITRI, SH.**

2. **YULIANTI MUHIDIN., SH.**

### Panitera Pengganti

**GUSTAF MANIANI, SH.**